



# LAPORAN KINERJA (LKJ)

**KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN  
2022**

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul  
Kode Pos 55791, Telepon : (0274) 441200  
Email: [kec.pleret@bantulkab.go.id](mailto:kec.pleret@bantulkab.go.id),  
Website : [kec-pleret.bantulkab.go.id](http://kec-pleret.bantulkab.go.id)



## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 20 Februari 2023

Panewu, 2



**Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM**  
NIP. 197201021998032009

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pleret telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pleret diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pleret adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Pleret memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 IKU, disimpulkan bahwa indikator kinerja Kapanewon Pleret berkriteria Sangat Tinggi dengan capaian sebesar 103,72%, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pleret yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	4
C. Susunan Organisasi .....	5
D. Keragaman SDM .....	6
E. Isu Strategis.....	8
F. Cascading Kinerja .....	10
G. Peta Proses Bisnis .....	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	14
Bab II Perencanaan Kinerja .....	15
A. Rencana Strategis .....	15
1. Visi dan Misi.....	15
2. Tujuan dan Sasaran .....	16
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	23

Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat .....	26
C. Akuntabilitas Anggaran .....	40
D. Efisiensi Sumber Daya .....	42
Bab IV Penutup .....	43
Lampiran .....	45



## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Nama Desa dan Luas di Kapanewon Pleret .....	2
Tabel I.2	Pedukuhan dan Rukun Tetangga per Desa di Kapanewon Pleret.....	3
Tabel I.3	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	3
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Tabel I.5	Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon....	7
Tabel I.6	Tingkat Pendidikan ASN di Kapanewon Pleret .....	7
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	17
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....	18
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	19
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kerja .....	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	26
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian IKU .....	26
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	40
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	41
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	42

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Kapanewon Pleret .....	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pleret .....	6
Gambar I.3 Cascading Kinerja Kapanewon Pleret Tahun 2022.....	11
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2022.....	12
Gambar III.1 Tampilan di Ruang Pelayanan .....	34

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak diantara  $110^{\circ} 24' 26''$  BT dan  $7^{\circ} 51' 59''$  LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Peta Kapanewon Pleret



Sumber : Bappeda Bantul

### 1. Geografis

Kapanewon Pleret berada di arah sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret mempunyai luas wilayah memiliki luas 22,97 Km<sup>2</sup> dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kapanewon Banguntapan.
- Sebelah Timur : Kapanewon Piyungan.
- Sebelah Selatan : Kapanewon Jetis/Kapanewon Imogiri.
- Sebelah Barat : Kapanewon Jetis/Kapanewon Sewon.

Secara administratif Kapanewon Pleret memiliki 5 Kalurahan, secara lengkap tersaji sebagaimana tabel 1.1, berikut :

Tabel 1.1  
Nama Desa dan Luas di Kapanewon Pleret

NO	DESA	LUAS (Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kapanewon
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64
5	Wonolelo	4,54	19,76
<b>Kapanewon Pleret</b>		<b>22,97</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

Dari 5 (lima) Kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 47 Pedukuhan dan 272 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.2.

Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa di Kapanewon Pleret

NO	Desa	Jumlah / Total	
		Pedukuhan	Rukun Tetangga (RT)
1	Wonokromo	12	73
2	Pleret	11	79
3	Segoroyoso	9	48
4	Bawuran	7	35
5	Wonolelo	8	37
<b>Kapanewon Pleret</b>		<b>47</b>	<b>272</b>

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

## 2. Demografi

Jumlah Penduduk Kapanewon Pleret sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Semester I Tahun 2022 mencapai 48.643 jiwa yang terdiri dari 24.494 laki-laki dan 24.149 perempuan, selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3. Banyaknya Penduduk menurut Menurut Jenis Kelamin per Desa di Kapanewon Pleret

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Wonokromo	7.368	7.286	14.654
2	Pleret	6.823	6.730	13.553
3	Segoroyoso	4.558	4.484	9.029
4	Bawuran	3.272	3.193	6.465
5	Wonolelo	2.473	2.442	4.915
<b>KAPANEWON PLERET</b>		<b>24.494</b>	<b>24.149</b>	<b>48.643</b>

Sumber : Disdukcapil, 2022

## B. Pembentukan OPD

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Pleret.

Kapanewon Pleret mempunyai fungsi :


- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pleret digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2. Struktur Organisasi Kapanewon Pleret



## D. Keragaman SDM

### 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pleret sebanyak 14 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

Tabel 1.4

Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Jenis Kelamin  
Per 31 Desember Tahun 2022

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	-	1	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	2	1	3
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
3	Jawatan Praja	-	1	1
4	Jawatan Keamanan	1	-	1
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	-	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	1	1



No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7	Jawatan Sosial	1	-	1
8	Calon Pelaksana / Trampil-Arsiparis	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pleret yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 7 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 1.5.

Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Akhir Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	3
4	Eselon IV.b	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

## 3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Pleret yang berjumlah 14 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.6.

Tingkat Pendidikan ASN Kapanewon Pleret Akhir Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	3
2	S – 1	5
3	D-III	1
4	SLTA/Sederajat	5
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

Dengan dukungan 14 orang yang pada Kapanewon Pleret dengan komposisi pendidikan S-2: 3 orang, Sarjana: 5 orang, SLTA sebanyak 5 orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, namun belum optimal karena ada kekosongan pada beberapa jawatan, baik pejabat struktural (kepala Jawatan) maupun staf.

## E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi Kapanewon Pleret di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus

efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk masyarakat luas.

- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
- 6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat

dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.


- 7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo. Selain longsor juga adanya adanya daerah rawan banjir pada Kalurahan Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 8) Pengembangan Pariwisata. Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.
- 9) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah berkomitmen untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait..

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

### Gambar 1.3

#### Cascading Kinerja Kapanewon Pleret Tahun 2022





## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret :

**Gambar 1.4**

### Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2022





## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.B/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.	Ditindaklanjuti dalam penyusunan SKP 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja
2.	Melakukan reuiu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan melalui rapat koordinasi internal
3.	Lebih menyempumakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas	Ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJ Tahun 2022
4.	Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan	Ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJ Tahun 2022
5.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pleret Kabuapten Bantul.	Ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJ Tahun 2022
6.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pleret yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pleret sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pleret adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Pleret yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pleret adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

## **2. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pleret merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pleret**

<b>Visi</b> : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1</b> : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</li> <li>3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.</li> <li>4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</li> <li>5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.</li> <li>6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.</li> <li>7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.</li> <li>8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan model layanan berbasis TI</li> <li>2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan</li> </ol>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pleret sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pleret dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : *Renstra Tahun 2021-2026*

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pleret melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Pleret Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PLERET**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : [kec.pleret@bantulkab.go.id](mailto:kec.pleret@bantulkab.go.id) Website : [kec-pleret.bantulkab.go.id](http://kec-pleret.bantulkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Pleret

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM  
NIP. 197201021998032009

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Pleret**  
**Jabatan : Panewu**  
**Tahun Anggaran : 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.764.035.467,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 37.850.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 149.925.000,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 99.255.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 8.300.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 15.250.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 3.119.915.467,00

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022





## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pleret. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kapanewon	95,19	90	93,35	103,72

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Pleret Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan capaian sebesar 103,72%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU yaitu IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	95,19	90	93,35	103,72	94	99,31

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 93,35, tercapai 103,72% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 95,19 atau tercapai sebesar 105,77%, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 2,05% Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 99,31% dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian IKU  
Selama Lima Tahun Terakhir**

No	IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1.	IKM	85	97	114.12	90	96	106.67	90	95,82	106.47	90	95,19	105,77	90	93,35	103,72

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pleret. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun 2022 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **93,35** dengan prosentase **103,72%**.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se-Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \right\}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,  
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;

3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.



## 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

## 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

## 7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

## 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

## 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah bobot}} = \frac{\text{Jumlah unsur}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

## Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

### a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

### b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

#### 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

#### 2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

#### 3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Adanya penurunan nilai IKM yang dicapai dikarenakan semakin berkembangnya kriteria standar pelayanan yang harus dipenuhi, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian baik oleh petugas pelayanan maupun dalam hal sarana dan prasarana yang harus disediakan. Namun demikian Kapanewon Pleret selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai IKM antara lain:

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, televisi, dan lain-lain. Beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Pleret. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak, serta adanya pojok baca.
2. Prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup masuk di satu ruang yaitu ruang pelayanan, sedangkan apabila diperlukan hal lain di luar ruang pelayanan maka personil pelayanan yang akan menjalankan.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk melakukan percepatan terhadap pelayanan.

**Gambar 3.1**

**Tampilan di Ruang Pelayanan**





Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.  
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan. Kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.  
Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.
3. Keterbatasan personil di pelayanan  
Adanya mutasi pegawai di jawatan pelayanan (pensiun) menyebabkan personil yang ada di Jawatan pelayanan hanya terdiri dari 1 orang Kepala Jawatan, 1 orang operator dan 1 orang tenaga pelayanan (PHL).

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan publik.  
Dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. SDM pelayanan selalu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut.
2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.  
Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

3. Melibatkan ASN di Kapanewon Pleret untuk membantu kegiatan pelayanan di ruang pelayanan. Namun hal ini juga terbatas karena masing-masing ASN mempunyai tugas sesuai tupoksi masing-masing yang harus dilaksanakan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pleret. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kecamatan Pleret Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 81,08. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 90%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 90%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022

mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 90%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Pleret sebesar Rp 3.119.915.467,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.044.873.136,00 atau sebesar 97,59%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	915.804.000	29,35	911.444.642	99,52
<b>Jumlah</b>		915.804.000	29,35	911.444.642	99,52
<b>Belanja Pendukung</b>		2.204.111.487	70,65	2.133.428.494	96,79
<b>Total Belanja</b>		3.119.915.487	100	3.044.873.136	97,59

Sumber : Aplikasi Sepak@t 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pleret sebesar Rp. 915.804.000,00 atau sebesar 29,35% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.204.111.487,00 atau sebesar 70,65% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dengan besaran anggaran 29,35% dari total belanja tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Belanja Kapanewon Pleret terdiri dari belanja operasi, belanja Pegawai, dan belanja modal. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.204.111.487,00 teralisasi sebesar 96,79%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pleret. akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 97,59% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,52%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,79%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran IKU, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon sebesar 99,52%. Jika dilihat dari serapan anggaran sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat menyerap anggaran 99,52% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	93,35	103,72	915.804.000	911.444.642	99,52

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

### 3. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 2,41%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,48%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,21%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon sebesar 0,48%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat memiliki efisiensi anggaran yaitu 0,48% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	915.804.000	911.444.642	4.359.338	0.48
	<b>Jumlah</b>	915.804.000	911.444.642	4.359.338	0.48
	<b>Belanja Pendukung</b>	2.204.111.487	2.133.428.494	70.682.993	3,21
	<b>Total Belanja</b>	3.119.915.487	3.044.873.136	75.042.331	2,41

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Efisiensi belanja pada kegiatan rutin yaitu belanja listrik dan telepon. Hal ini selaras dengan Budaya Pemerintahan Satriya yang salah satu indikatornya yaitu mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan sekitarnya. Implementasinya yaitu dengan melakukan penghematan dalam penggunaan air, listrik bahan bakar minyak dan energi lainnya, menggunakan sarana prasarana kantor seefisien mungkin.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 103,72% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pleret pada tahun 2022 antara lain adalah :

5. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, televisi, dan lain-lain. Beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Pleret. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak, serta adanya pojok baca.

6. Prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
7. Prosedur pelayanan satu pintu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup masuk di satu ruang yaitu ruang pelayanan, sedangkan apabila diperlukan hal lain di luar ruang pelayanan maka personil pelayanan yang akan menjalankan.
8. Komitmen Pimpinan dan staf untuk melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis Kapanewon Pleret  
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	91	92	93	94





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧ*

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712  
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>  
Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 061/074.B/Ev.SAKIP/2022  
Tanggal : 14 Maret 2022



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦁꦒꦸꦏꦠꦚꦭꦏꦧꦔꦺꦴꦶꦏꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/074.B/EV.SAKIP/2022

Bantul, 14 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil  
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada  
Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Kepada:  
Yth. Panewu Pleret  
di  
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 74/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 81,082 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	29,400
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	22,188
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	11,411
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6,375
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	11,708
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		100	81,082

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 29,400 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	29.400
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.000
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.000
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.000
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.000
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	19.400
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	5.400

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

- d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
- a) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
- a) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 22.188 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	22.188
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	11.563
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.625

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pleret. Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 11.411 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	11.411
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.000
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	5.711
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.700

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

**d. Evaluasi Internal**

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6,375 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	6.375
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.750
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.125
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.500

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 11.708 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	11.708
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4.000
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	7.708

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100 % dan kinerja keuangan dengan rata-rata capaian sebesar 94,18 berkreteria sangat tinggi
- Capaian kinerja Output Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 99,8 % dan kinerja keuangan sebesar 98,59%

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	realisasi	capaian	Target	realisasi	capaian
1	IKM Kecamatan	90	95,82	106,47	90	95,19	105,77
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11	95	100	105,26
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	93	50	53,76	95	100	105,26

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Pleret Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Agar penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.
  - b. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
  - c. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan

menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

- d. Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
- e. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pleret Kabuapten Bantul.
- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR

  
**HERMAWAN SETIAJI, S.P., MH**  
NIP. 197403221993711001





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦏꦺꦴꦧꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

SURAT TUGAS

Nomor: 74 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Ketua Tim	8 HP
5.	Rachman Nurhadi, S.E.	Anggota	8 HP
6.	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Retno Minarsih, S.IP.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	2 HP
9.	Ponija Kuatana	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Kapanewon Pleret;
- Kapanewon Piyungan;
- Kapanewon Sewon; dan
- Kapanewon Kasihan;

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperluanya.



Terimakasih atas kepercayaan Saudara.  
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.  
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PLERET**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4,000
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>29,400</b>
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,000</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,000</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,000
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,000
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,000
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,000
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,000
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,000
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,000
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,000
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,000
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,000</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,000
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,000
12	Sasaran telah <b>berorientasi hasil</b>		A	1,000
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	

				1,000
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1,000
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1,000
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1,000
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,000</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1,000
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,000
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,000
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>97,00%</b>	<b>19,400</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,000</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,000
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,000
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,000
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,000
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,000</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,000
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,000
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,000
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,000
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,000
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,000

12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,000
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,000
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,000
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>5,400</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,000
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,000
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,750
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,750
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,000
	<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25,00</b>	<b>88,75%</b>	<b>22,188</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,000</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,000
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,000
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,000
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,000
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>92,50%</b>	<b>11,563</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,000
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,000
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,000
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,000

10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,750
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,750
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,750
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,000
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,000
<b>III.</b>	<b>IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>5,625</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,750
16	IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,750
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,750
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		B	0,750
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,750
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,750
	<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>76,07%</b>	<b>11,411</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,000</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,000
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,000
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,000
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,000
<b>II.</b>	<b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>76,14%</b>	<b>5,711</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1,000
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,000

7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,000
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,500
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,330
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,750
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,750
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>2,700</b>
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,000
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,500
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,500
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,500
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,500
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>63,75%</b>	<b>6,375</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>1,750</b>
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1,000
2	<i>Evaluasi program/kegiatan telah dilakukan</i>		Y	1,000
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,750
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,750
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>3,125</b>
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,750
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,750

12

7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,500
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,750
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,500
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,500
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1,500</b>
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0,500
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,500
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>58,54%</b>	<b>11,708</b>
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>53,33%</b>	<b>4,000</b>
1	Target dapat dicapai		B	2,000
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,000
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,000
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>	<b>12,50</b>	<b>61,67%</b>	<b>7,708</b>
4	Target dapat dicapai			3,750
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,458
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,500
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>81,08%</b>	<b>81,082</b>